



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3/1612 - Disdikbud

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS TELKOM BANDUNG
PAKET KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002;
 - Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, Nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717-Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Surat Izin Rencana Pendirian SMKS Telkom Bandung, nomor : 421.3/055-Disdikbud, tanggal 9 Januari 2013;
 - Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMKS Telkom Bandung;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah II Kabupaten Bandung, nomor : 421.2/141/UPTD.II/2015;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Rencana Pendirian dan Penyelenggaraan SMKS Telkom Bandung. Kamis 4 Mei 2015.

MENGIZINKAN

Kepada : **YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM**
Alamat : Jl. Cisangarung No. 2 Lt. 2 Bandung 40115
Nama Ketua Yayasan : **Ir. DWI S. PURNOMO**
Untuk : Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Telkom Bandung, dengan paket keahlian **Teknik Komputer dan Jaringan** Tahun Pelajaran 2013/2014.

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
- Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat Izin;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SOREANG**

Pada tanggal : **8 Juni 2015**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



Drs. H. JUHANA, M.M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP.19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah II Kab. Bandung;
- Yth. Camat Dayeuhkolot;
- Yth. Ketua MKKS SMK Kab. Bandung.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Raya Soreang Km. 17 Telp. (022) 5897517 Fax. (022) 5897518 Soreang 40911 Provinsi Jawa Barat

Website : <http://www.dikbud-kabbdg.net/>

Email : webmaster@mail.dikbud-kabbdg.net

SURAT IZIN

Nomor : 421,3 / 055 -Disdikbud

RENCANA IZIN PENDIRIAN SMKS TELKOM BANDUNG DENGAN KOMPETENSI TEKNIK TEKNIK JARINGAN AKSES

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002;
 - Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, Nomor ; 2873/C.5.3/MN/2008.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Proposal Permohonan Izin Rencana Pendirian SMKS Telkom Bandung;
 - Surat Rekomendasi dari Camat Dayeuhkolot , nomor : 421.3/44-Sosbud/, 22 Oktober 2012, Perihal Rekomendasi Izin Rencana Pendirian SMK Telkom Bandung.
 - Surat RekomendasiIzin Rencana Pendirian SMK Telkom Bandung dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah II, nomor ; 421.5/ 324/UPTD.II/2012.
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Rencana Pendirian, tanggal : 14 Desember 2012.

MENGIZINKAN

- Kepada : **YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM**
Alamat Yayasan : Jl. Trunojoyo No 2 Bandung.
Nama Ketua Yayasan : **IR. JOHNI GIRSANG, M.Sc**
Alamat Sekolah : Jl. Radio Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.
Untuk : Melaksanakan Persiapan Rencana Izin Pendirian SMK Telkom Bandung Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan Spektrum Keahlian sebagai berikut :
- Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - Program Studi Keahlian : Teknik Telekomunikasi
 - Kompetensi Keahlian : **Teknik Jaringan Akses**
- Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :
- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
 - Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
 - Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
 - Izin berlaku maksimal 2 Tahun sejak dikeluarkan /ditetapkan surat Izin;
 - Setelah 2 (Dua) tahun Saudara dapat mengajukan Izin Pendirian Sekolah, apabila telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan Surat Keputusan Mendiknas nomor: 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SOREANG

Pada Tanggal : 9 Januari 2013.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG,



Drs. H. JUHANA, M.M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil II Kab. Bandung
- Yth. Camat Dayeuhkolot.
- Yth. Ketua K 3 S SMK Kab. Bandung.